



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edo Kurniawan Bin Usmayandi.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perindustrian II Sukadamai No. 106 Rt. 72
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota
Palembang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Edo Kurniawan Bin Usmayandi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 232/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDO KURNIAWAN BIN USMAYANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDO KURNIAWAN BIN USMAYANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) lembar memo yang dibuat sendiri oleh Edo Kurniawan ;
 - 4 (empat) lembar Nota tagihan dari toko Sumber Rezeki ;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ke Toko Sumber Rezeki ;
 - 1 (satu) lembar audit internal dari CV Pilar Utama ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Edo Kurniawan ;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Edo Kurniawan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV Pilar Utama ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDO KURNIAWAN BIN USMAYANDI, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu antara bulan Oktober tahun 2021 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Pilar Utama Jalan Mayor Salim Batubara No. 08 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni CV. Pilar Utama, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan Karyawan CV. Pilar Utama yang bergerak dibidang Jasa Kontruksi dan Pondasi Paku Bumi sejak tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Surat keterangan Kerja No : 005/SK-PU/12/2020 tanggal 02 Desember 2021 dengan gaji/upah perbulan sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai Staff Admin yang bertugas membeli barang-barang material atas perintah CV. Pilar Utama secara Cash maupun menggunakan Memo dari Perusahaan yang ditandatangani oleh saksi Egi Delvionita selaku Admin CV. Pilar Utama ;

Bahwa dalam bekerja terdakwa membeli barang-barang material proyek atas perintah CV. Pilar Utama berdasarkan surat Memo yang dikeluarkan saksi Egi Delvionita ke Toko Rekanan namun pada kenyataannya terdakwa melakukan pemesanan dengan mengambil barang-barang material kawat las ke salah satu Toko Rekanan yakni Toko Sumber Rezeki dengan menggunakan Surat Memo palsu yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Admin CV. Pilar Utama yakni saksi Egi Delvionita sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nota tagihan tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat las RD 260 4,0 mm sebanyak 60 kg ;
2. Nota tagihan tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 80 kg ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nota tagihan tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 100 kg ;

4. Nota tagihan tanggal 13 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa Surat Memo permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 40 kg ;

Dengan Nota tagihan keseluruhan sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa semua barang-barang material berupa kawat las yang telah diambil terdakwa dari Toko Sumber Rezeki berdasarkan Surat Memo palsu atas nama CV. Pilar Utama tersebut di jual terdakwa di pedagang pasar Plaju dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Pilar Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Zalfa Zahira binti Idham Aziz**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021, bertempat di Kantor CV. Pilar Utama Jalan Mayor Salim Batubara No. 08 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa saksi merupakan Admin CV. Pilar Utama ;
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan CV. Pilar Utama yang bergerak dibidang Jasa Kontruksi dan Pondasi Paku Bumi sejak tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Surat keterangan Kerja No : 005/SK-PU/12/2020 tanggal 02 Desember 2021 dengan gaji/upah perbulan sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai Staff Admin yang bertugas membeli barang-barang material atas perintah CV. Pilar Utama secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash maupun menggunakan Memo dari Perusahaan yang ditandatangani oleh saksi Egi Delvionita selaku Admin CV. Pilar Utama;

- Bahwa dalam bekerja terdakwa bertugas membeli barang-barang material proyek atas perintah CV. Pilar Utama berdasarkan surat Memo yang dikeluarkan saksi Egi Delvionita ke Toko Rekanan dan pada kenyataannya terdakwa melakukan pemesanan dengan mengambil barang-barang material kawat las ke salah satu Toko Rekanan yakni Toko Sumber Rezeki dengan menggunakan Surat Memo palsu yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Admin CV. Pilar Utama yakni saksi Egi Delvionita sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nota tagihan tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat las RD 260 4,0 mm sebanyak 60 kg ;
2. Nota tagihan tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 80 kg ;
3. Nota tagihan tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 100 kg ;
4. Nota tagihan tanggal 13 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa Surat Memo permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 40 kg ;

Dengan Nota tagihan keseluruhan sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa semua barang-barang material berupa kawat las yang telah diambil terdakwa dari Toko Sumber Rezeki berdasarkan Surat Memo palsu atas nama CV. Pilar Utama tersebut di jual terdakwa di pedagang pasar Plaju dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Pilar Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Saksi Egi Delvionita binti Irwanto*, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021, bertempat di Kantor CV. Pilar Utama Jalan Mayor Salim Batubara No. 08 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa saksi merupakan Admin CV. Pilar Utama ;
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan CV. Pilar Utama yang bergerak dibidang Jasa Kontruksi dan Pondasi Paku Bumi sejak tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Surat keterangan Kerja No : 005/SK-PU/12/2020 tanggal 02 Desember 2021 dengan gaji/upah perbulan sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai Staff Admin yang bertugas membeli barang-barang material atas perintah CV. Pilar Utama secara Cash maupun menggunakan Memo dari Perusahaan yang ditandatangani oleh saksi Egi Delvionita selaku Admin CV. Pilar Utama;
- Bahwa dalam bekerja terdakwa bertugas membeli barang-barang material proyek atas perintah CV. Pilar Utama berdasarkan surat Memo yang dikeluarkan saksi Egi Delvionita ke Toko Rekanan dan pada kenyataannya terdakwa melakukan pemesanan dengan mengambil barang-barang material kawat las ke salah satu Toko Rekanan yakni Toko Sumber Rezeki dengan menggunakan Surat Memo palsu yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Admin CV. Pilar Utama yakni saksi Egi Delvionita sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nota tagihan tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat las RD 260 4,0 mm sebanyak 60 kg ;
 2. Nota tagihan tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 80 kg ;
 3. Nota tagihan tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 100 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota tagihan tanggal 13 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa Surat Memo permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 40 kg ;

Dengan Nota tagihan keseluruhan sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa semua barang-barang material berupa kawat las yang telah diambil terdakwa dari Toko Sumber Rezeki berdasarkan Surat Memo palsu atas nama CV. Pilar Utama tersebut di jual terdakwa di pedagang pasar Plaju dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Pilar Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa **Nurhayati Binti Antoni**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP terdakwa di penyidik.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021, bertempat di Kantor CV. Pilar Utama Jalan Mayor Salim Batubara No. 08 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa yang merupakan Karyawan CV. Pilar Utama yang bergerak dibidang Jasa Kontruksi dan Pondasi Paku Bumi sejak tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Surat keterangan Kerja No : 005/SK-PU/12/2020 tanggal 02 Desember 2021 dengan gaji/upah perbulan sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai Staff Admin yang bertugas membeli barang-barang material atas perintah CV. Pilar Utama secara Cash maupun menggunakan Memo dari Perusahaan yang ditandatangani oleh saksi Egi Delvionita selaku Admin CV. Pilar Utama ;
- Bahwa benar dalam bekerja terdakwa membeli barang-barang material proyek atas perintah CV. Pilar Utama berdasarkan surat Memo yang dikeluarkan saksi Egi Delvionita ke Toko Rekanan namun pada kenyataannya terdakwa melakukan pemesanan dengan mengambil barang-barang material kawat las ke salah satu Toko Rekanan yakni

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sumber Rezeki dengan menggunakan Surat Memo palsu yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Admin CV. Pilar Utama yakni saksi Egi Delvionita sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- Nota tagihan tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat las RD 260 4,0 mm sebanyak 60 kg ;
- Nota tagihan tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 80 kg ;
- Nota tagihan tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 100 kg ;
- Nota tagihan tanggal 13 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa Surat Memo permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 40 kg ;

Dengan Nota tagihan keseluruhan sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar semua barang-barang material berupa kawat las yang telah diambil terdakwa dari Toko Sumber Rezeki berdasarkan Surat Memo palsu atas nama CV. Pilar Utama tersebut di jual terdakwa di pedagang pasar Plaju dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar memo yang dibuat sendiri oleh Edo Kurniawan ;
- 4 (empat) lembar Nota tagihan dari toko Sumber Rezeki ;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ke Toko Sumber Rezeki ;
- 1 (satu) lembar audit internal dari CV Pilar Utama ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Edo Kurniawan ;
- 1 (satu) lembar slip gaji Edo Kurniawan ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV Pilar Utama.

Barang bukti tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut



dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;
4. Yang dilakukan dengan cara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Nurhayati Binti Antoni yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Pilar Utama Jalan Mayor Salim Batubara No. 08 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan Karyawan CV. Pilar Utama yang bergerak dibidang Jasa Kontruksi dan Pondasi Paku Bumi sejak tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Surat keterangan Kerja No : 005/SK-PU/12/2020 tanggal 02 Desember 2021 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji/upah perbulan sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai Staff Admin yang bertugas membeli barang-barang material atas perintah CV. Pilar Utama secara Cash maupun menggunakan Memo dari Perusahaan yang ditandatangani oleh saksi Egi Delvionita selaku Admin CV. Pilar Utama ;

Bahwa dalam bekerja terdakwa membeli barang-barang material proyek atas perintah CV. Pilar Utama berdasarkan surat Memo yang dikeluarkan saksi Egi Delvionita ke Toko Rekanan namun pada kenyataannya terdakwa melakukan pemesanan dengan mengambil barang-barang material kawat las ke salah satu Toko Rekanan yakni Toko Sumber Rezeki dengan menggunakan Surat Memo palsu yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Admin CV. Pilar Utama yakni saksi Egi Delvionita sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa semua barang-barang material berupa kawat las yang telah diambil terdakwa dari Toko Sumber Rezeki berdasarkan Surat Memo palsu atas nama CV. Pilar Utama tersebut di jual terdakwa di pedagang pasar Plaju dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 atau setidaknya pada waktu antara bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Kantor CV. Pilar Utama Jalan Mayor Salim Batubara No. 08 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan Karyawan CV. Pilar Utama yang bergerak dibidang Jasa Kontruksi dan Pondasi Paku Bumi sejak tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Surat keterangan Kerja No : 005/SK-PU/12/2020 tanggal 02 Desember 2021 dengan gaji/upah perbulan sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana terdakwa sebagai Staff Admin yang bertugas membeli



barang-barang material atas perintah CV. Pilar Utama secara Cash maupun menggunakan Memo dari Perusahaan yang ditandatangani oleh saksi Egi Delvionita selaku Admin CV. Pilar Utama ;

Bahwa dalam bekerja terdakwa membeli barang-barang material proyek atas perintah CV. Pilar Utama berdasarkan surat Memo yang dikeluarkan saksi Egi Delvionita ke Toko Rekanan namun pada kenyataannya terdakwa melakukan pemesanan dengan mengambil barang-barang material kawat las ke salah satu Toko Rekanan yakni Toko Sumber Rezeki dengan menggunakan Surat Memo palsu yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Admin CV. Pilar Utama yakni saksi Egi Delvionita sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa semua barang-barang material berupa kawat las yang telah diambil terdakwa dari Toko Sumber Rezeki berdasarkan Surat Memo palsu atas nama CV. Pilar Utama tersebut di jual terdakwa di pedagang pasar Plaju dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

Ad.4 yang dilakukan dengan cara berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri Bahwa dalam bekerja terdakwa membeli barang-barang material proyek atas perintah CV. Pilar Utama berdasarkan surat Memo yang dikeluarkan saksi Egi Delvionita ke Toko Rekanan namun pada kenyataannya terdakwa melakukan pemesanan dengan mengambil barang-barang material kawat las ke salah satu Toko Rekanan yakni Toko Sumber Rezeki dengan menggunakan Surat Memo palsu yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Admin CV. Pilar Utama yakni saksi Egi Delvionita sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian :

1. Nota tagihan tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat las RD 260 4,0 mm sebanyak 60 kg ;
2. Nota tagihan tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 80 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota tagihan tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Memo tentang permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 100 kg ;

4. Nota tagihan tanggal 13 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa Surat Memo permintaan kawat LB 52 4,0 mm sebanyak 40 kg ;

Dengan Nota tagihan keseluruhan sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa semua barang-barang material berupa kawat las yang telah diambil terdakwa dari Toko Sumber Rezeki berdasarkan Surat Memo palsu atas nama CV. Pilar Utama tersebut di jual terdakwa di pedagang pasar Plaju dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut CV. Pilar Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur keempat yang dilakukan dengan cara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan dengan cara berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 232/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Pilar Utama;
- Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan orang lain.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDO KURNIAWAN BIN USMAYANDI tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar memo yang dibuat sendiri oleh Edo Kurniawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Nota tagihan dari toko Sumber Rezeki ;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ke Toko Sumber Rezeki ;
- 1 (satu) lembar audit internal dari CV Pilar Utama ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja Edo Kurniawan ;
- 1 (satu) lembar slip gaji Edo Kurniawan ;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV Pilar Utama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 oleh kami Agus Aryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Dr. Editerial, SH.,MH. dan Masriati, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, SH. M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Hery Fadlullah, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, SH.,MH.

Agus Aryanto, SH

Masriati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Barto, SH. M.Si.